

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 39 Tahun 2014  
TANGGAL : 24 April 2014

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP UNTUK PENAKAMAN MODAL

NO.	BIDANG	BIDANG USAHA	RBLI
1.	Pertanian	Budidaya Gajah	07389
2.	Kerajinan	<p>1. Pengembangan Species Ikan Yang Terancam di era Aparadif I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Animals and Plants (CITES)</p> <p>2. Pembuatan (pengambilan) hasil/serang dari dalam rumah halter yang gram/sam/berakumulasi dan suaranya diperbesar, pada saat sudah atau akan rusak atau rusak dari dalam.</p>	0519
3.	Industri	<p>1. Industri Bahan Kimia yang Dijual Melalui Grosir</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Pembuatan Chlor Alkali dengan Proses Membran</li> <li>- Industri Bahan Kimia dari Pabrikam Triphenyl Tri-nose hane (TPOT), Methin, Lubrin, Diakrin, Glukadana, Heptadila, Mucex, dan Unasquax</li> <li>- Industri Bahan Kimia Industri: Polybrominated Biphenyl (PBB), Hexabromobenzene</li> <li>- Industri Bahan Kimia Industri: Carbon Tetrachloride (CTC), Methylene Chloride, Trichloro Ethane (TCE-12), Trichloro Ethane (TCE-11), Dinitro Toluene (DNT-12), Dinitro Toluene (DNT-11), Dinitro Toluene (DNT-13), Dinitro Toluene (DNT-14), Chloro Benzene (CB-11), Chloro Benzene (CB-12), Pentachloro Ethane (PCE-11), Chloro Heptachloro Propane (CHC-11), Dinitro Toluene (DNT-11), Dinitro Toluene (DNT-12), Dinitro Toluene (DNT-13), Dinitro Toluene (DNT-14), Chloro Benzene (CB-11), Chloro Benzene (CB-12), Chloro Benzene (CB-13), Chloro Benzene (CB-14), Chloro Benzene (CB-15), Chloro Benzene (CB-16), Chloro Benzene (CB-17), Chloro Benzene (CB-18), Chloro Benzene (CB-19), Chloro Benzene (CB-20), Chloro Benzene (CB-21), Chloro Benzene (CB-22), Chloro Benzene (CB-23), Chloro Benzene (CB-24), Chloro Benzene (CB-25), Chloro Benzene (CB-26), Chloro Benzene (CB-27), Chloro Benzene (CB-28), Chloro Benzene (CB-29), Chloro Benzene (CB-30), Chloro Benzene (CB-31), Chloro Benzene (CB-32), Chloro Benzene (CB-33), Chloro Benzene (CB-34), Chloro Benzene (CB-35), Chloro Benzene (CB-36), Chloro Benzene (CB-37), Chloro Benzene (CB-38), Chloro Benzene (CB-39), Chloro Benzene (CB-40), Chloro Benzene (CB-41), Chloro Benzene (CB-42), Chloro Benzene (CB-43), Chloro Benzene (CB-44), Chloro Benzene (CB-45), Chloro Benzene (CB-46), Chloro Benzene (CB-47), Chloro Benzene (CB-48), Chloro Benzene (CB-49), Chloro Benzene (CB-50), Chloro Benzene (CB-51), Chloro Benzene (CB-52), Chloro Benzene (CB-53), Chloro Benzene (CB-54), Chloro Benzene (CB-55), Chloro Benzene (CB-56), Chloro Benzene (CB-57), Chloro Benzene (CB-58), Chloro Benzene (CB-59), Chloro Benzene (CB-60), Chloro Benzene (CB-61), Chloro Benzene (CB-62), Chloro Benzene (CB-63), Chloro Benzene (CB-64), Chloro Benzene (CB-65), Chloro Benzene (CB-66), Chloro Benzene (CB-67), Chloro Benzene (CB-68), Chloro Benzene (CB-69), Chloro Benzene (CB-70), Chloro Benzene (CB-71), Chloro Benzene (CB-72), Chloro Benzene (CB-73), Chloro Benzene (CB-74), Chloro Benzene (CB-75), Chloro Benzene (CB-76), Chloro Benzene (CB-77), Chloro Benzene (CB-78), Chloro Benzene (CB-79), Chloro Benzene (CB-80), Chloro Benzene (CB-81), Chloro Benzene (CB-82), Chloro Benzene (CB-83), Chloro Benzene (CB-84), Chloro Benzene (CB-85), Chloro Benzene (CB-86), Chloro Benzene (CB-87), Chloro Benzene (CB-88), Chloro Benzene (CB-89), Chloro Benzene (CB-90), Chloro Benzene (CB-91), Chloro Benzene (CB-92), Chloro Benzene (CB-93), Chloro Benzene (CB-94), Chloro Benzene (CB-95), Chloro Benzene (CB-96), Chloro Benzene (CB-97), Chloro Benzene (CB-98), Chloro Benzene (CB-99), Chloro Benzene (CB-100)</li> </ul>	2011 2021 2019 2019

NO.	BIDANG	BIDANG USAHA	KBLI
		2. Indistri Pabrik Kimia Padat - Kovenen' Sorjo : Kiri: Subagyanano Tertuang Dalam Laporan T Undang-Undang Miner & Tahun 2008 Tentang Pengkayaan Daftar Kimia sebagai Berjula Kira 3. Indusri Minuman Angkakung Alkohol: - Minuman Keras - Anggur - Minuman Angkakung Malt	201.0 21010 21020 21030
4.	Perdagangan	1. Penyelenggaraan dan pengoperasian jasa dan/atau penyediaan akses data 2. Penyelenggaraan dan pengoperasian bank dan/atau lembaga keuangan 3. Telekomunikasi/Sarana Hama Nelayan Perikanan dan Jasa Telekomunikasi Sistem (P' IS) 4. Penyelenggaraan pelayanan jasa perhubungan 5. Penyelenggaraan angkutan tak berlandasan bandar Manajemen dan Penyelenggaraan Sistem Monitoring Spektrum Telekomunikasi Radio dan/atau Satelit	62211 62219 63221 62250 71203 61300
6.	Pendidikan dan Kebudayaan	1. Museum Persean ah 2. Peninggalan Sejarah dan Kebudayaan (sandi, kerucak, prasasti, petilasan, bangunan kuno, dsb) 3. Perjudian/Kasino	91021 91023 92000
7.	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		

## Catatan:

1. Bidang Usaha yang tertutup dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan nonkomersial seperti: penelitian dan pengembangan, dan mendapat persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab atas pembinaan bidang usaha tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka ketentuan sebagaimana termaksud dalam Lampiran I hanya berlaku bagi bidang usaha yang tercantum dalam kolom bidang usaha tersebut.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONYONO

LAMPIRAN II  
**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
 NOMOR : 39 Tahun 2014  
 TANGGAL : 24 April 2014

**DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN**

1. Bidang Pertanian

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan	Keterangan				
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j						
1.	Usaha perikanan: pembudidayaan ikan air tawar dengan teknik budidaya: 25 HEC	01.20 01.11 01.13 01.14 01.15 01.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	Adaptasi dan Pemertanian	a. Penerimaan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. b. Komoditas c. Kepernyataan sesuai d. Lokasi pertanian e. Perizinan khusus f. Modal tidak melebihi 100% g. Kepertanian sesuai h. Perizinan khusus dan keperluan modal sesuai	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
2	Usaha budidaya tanaman pangan pokok sesuai sus. tentang sat. 2b UU:																	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	e	d	c		
3	- Padi	01.10															i. Modal dalam bentuk 100% dan penjaminan khusus j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokal: 50% perusahaan modal asing minimum 50% ASBA
	- Jagung	01.11															
	- Kedelai	01.13															
	- kacang Tanah	01.14															
	- kacang Ujan	01.15															
	- Jajanan sejenis lainnya (ubi kayu dan ubi jalar)	01.26															
4	- Usaha perdagangan barang pokok dengan luas lebih dari 20 Ha:																Rekomendasi Menteri Pertanian
	- Padi	01.10															
	- Jagung	0.11-															
	- Kedelai	0.113															
	- Kacang Tanah	0.114															
4	- Kacang Hijau	0.115															Maksimum 49%
	- Tanaman pangan lainnya (ubi kayu dan ubi jalar)	01.26															
	- Usaha perdagangan perikanan di perairan laut kurang dari 25 Ha:																
	- Tanaman Perak Pagar	01.18															

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Keterangan				
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j					
	- Tanaman Padi dan jagal lainnya	01137															
	- Tanaman Tebu	01140															
	- Tanaman Tembakau	01150															
	- Tanaman Buah-buahan (Tukulil dan lainnya)	01160															
	- Tanaman Kacang	01299															
	- Tanaman Lintings yang tidak dibudidayakan di Terowong	01299															
	- Tanaman Jambu Melle	01252															
	- Tanaman Kelapa	01261															
	- Tanaman Kelapa Kasih	01262															
	- Tanaman Lada dan Bawang Putih (C. K. K. dan K. K.)	01279															
	- Tanaman Lada	01281															
	- Tanaman Cengkeh	01287															
	- Tanaman Minyak Alisiri	01284															
	- Tanaman Obat/Bahan Farmasi (jiwa dan kultural)	01285															
	- Tanaman Obat/Bahan Farmasi (jiwa dan kultural)	01286															
	- Tanaman Obat/Bahan Farmasi (jiwa dan kultural)	01287															
	- Tanaman Obat/Bahan Farmasi (jiwa dan kultural)	01289															
	- Tanaman Obat/Bahan Farmasi (jiwa dan kultural)	01291															

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan									Urutan Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		m	
9.	Usaha industri perbenahan perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Tanaman Jarak Pagar	01.19															
	- Tanaman Peramisan lainnya	01.37															
	- Tanaman Tebu	01.46															
	- Tanaman Tandanaya	01.56															
	- Tanaman Bahan Baku Dikalifornia	01.66															
	- Tanaman Karet	01.68															
	- Tanaman Tambak Mote	01.70															
	- Tanaman Kelapa	01.85															
	- Tanaman Kelapa Sawit	01.87															
	- Tanaman Lada Hitam, Miriaman (Mer. Zingiberaceae, Solanaceae)	01.93															
	- Tanaman Lada	01.98															
	- Tanaman Cempaka	01.99															
	- Tanaman Minyak Atsiri	01.99															
	- Tanaman Obat/Bahan Farmasi (di luar anrikalatrij)	01.99 01.99 01.99															

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m				
	- Tanaman Kacang Lainya	01264																	
	- Tanaman Kacang dan Buncis/asil Cerdak Lainnya	01265																	
	- Tanaman sayuran yang tidak diklasifikasikan lain di atas ini	01269																	
5.	Usaha peralihan dengan luas zoning dari 25 Ha:		√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Perkebunan Pemangis Lainnya	01237																	
	- Perkebunan Teh	01246																	
	- Perkebunan Tambak	01250																	
	- Perkebunan Kayu Baku Teksil dan Tatasasar Kasas	01260																	
	- Perkebunan Jambu Mete	01261																	
	- Perkebunan Kelapa	01262																	
	- Perkebunan Kelapa Sewil	01267																	
	- Perkebunan Coklat Bitter	01270																	
	- Perkebunan Jeli, Kupa dan Kasas	01281																	
	- Perkebunan Caka	01282																	
	- Perkebunan Cengkeh	01283																	
	- Perkebunan Minyak Aneh	01284																	



No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Keterangan					
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j						
	- Perkebunan Osa./Bahan Turmasti (di luar artikulasi)	01285 01286 01289																
	- Perkebunan Kayu, lainnya	01288																
	- Perkebunan Karet dan Penghuni, Cereal Lainnya	01291																
	- Perkebunan Lainnya	01294																
7	Usaha perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih sampai luas 100 Ha atau lebih untuk pemanfaatan lahan untuk pertanian perikanan perikanan-utadagan:																	
	- Perkebunan Jarak (agar)	01.19																
	- Perkebunan Amansis Lainnya	01.37																
	Perkebunan Teh	01.40																
	Perkebunan Tembaku	01.50																
	Perkebunan Tanaman Dedaun Terna di dan Tanaman Kayu	01.60																
	Perkebunan Lainnya yang Tidak diklasifikasikan ke dalam Lain	01299																
	- Perkebunan Jambu Merah	01252																

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Keterangan				
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j					
	- Perkebunan Kelapa	01261															
	- Perkebunan Kelapa Sawit	01262															
	- Perkebunan Coklat, Baler Mintan dan Kaka, Kopi dan Kakao	01270															
	- Anekaan Lada	01281															
	- Perkebunan Cengkeh	01282															
	- Perkebunan Minyak Asali	01284															
	- Perkebunan Obat-obatan Farmasi	01286 01286															
	- Perkebunan Remaja lainnya	01289															
	- Perkebunan Keras dan Penghuni Cetakan Lainnya	01291															
6.	Usaha perkebunan dengan luas 20 hektar lebih yang menggunakan dengar untuk pengolahan dengan kecepatan serba otomatis memiliki sistem teknologi sesuai dengan aturan perundang-undangan; Perkebunan tambak teledu dan industri hulu teledu kumpang dan Cashew Nut Shell Liquid (CNSL)																
		01252 10014															

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Keterangan					
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j						
	- Perkebunan pada dar. industri biji lada putih kering dan biji lada hitam kering	01261 10614																
	- Perkebunan dan/atau industri: - Akar/bunga dan/atau industri: - Minyak atsiri lada	01118 20294																
	- Perkebunan Tebu, Industri Gula	01116																
	- Asin, Pulas, Terasi, dan Ragas	10721																
	- Perkebunan Industri Bawang Industri Daun Tembakau Kering	01150 13901																
	- Akar/bunga Kacang dan Industri: - Serat Kapas	01160																
	- Perkebunan Kelapa dan Industri Minyak Kelapa	01261 10423																
	- Perkebunan Kelapa dan Industri Kopi, Serai, Bawang Putih, Tembakau, dan/atau Industri: - Biji Kopi	01261 10421																
	- Perkebunan Kelapa Serai dan Industri: - Minyak Kelapa Sawit (CPO)	10723 01262 10422																
	- Perkebunan Kopi dan Industri Pengupasan, Pemihlilan dan Sortasi Kopi	01270 10617																
	- Perkebunan Nanas dan Industri Pengupasan, Pemihlilan dan Pengeringan Nanas	01270 10617																

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkebunan Teh dan Industri Teh: 01270;</li> <li>- E-tan/Teh Hijau: 1076;</li> <li>- Perkebunan Cempelak dan Industri: 01282;</li> <li>- Bisnis Cengkeh Kering: 01284;</li> <li>- Perkebunan, Pascapanen Minyak Kayu dan Industri: 06204;</li> <li>- Perkebunan Kayu dan Industri: 01291;</li> <li>- Steer, Lactes Pezat: 22.12-23.22</li> <li>- Perkebunan Biji-bijian seperti Kopi dan Kakao dan Industri: 10614;</li> <li>- Pengupasan dan Pebersihan: Biji-Bijian Selain Kopi dan Kakao</li> </ul>												
9.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usaha industri pengolahan hasil perikanan di bawah pengawasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> <li>- Industri Berapa Cengkeh Kering: 01630;</li> <li>- Industri Minyak Melati (Ornithoglossum) dan Naesal dan Howard: 10411;</li> <li>- Industri Kopi, Serat (Fiber), Arang Terpapung, Debu (Dust), Biji-biji, Gula</li> <li>- Industri Minyak Kelapa: 10422</li> </ul>												

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Keterangan				
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j					
	- Industri Minyak Kelapa Sawit	10483															
	- Industri Serat Kapas	01620															
	- Industri Biji-bijian	10490															
	- Industri Pengapasan, Pembersihan dan Soterasi Kopi	10612															
	- Industri Pengapasan, Pembersihan dan Pengalangan Kakao	10613															
	- Industri Pengapasan dan Pembersihan Biji-bijian - selain Kacang dan Kelapa	10614															
	- Industri, lembaga perseorangan, biji-bijian kering dan Cerealia dan Sereal	10614															
	- Industri, lembaga perseorangan, biji-bijian (CNSLI)	10614															
	- Industri, lembaga perseorangan, biji-bijian kering dan biji-bijian lainnya	10614															
	- Industri, Gula Pasir, Pucuk Tebu dan Bagan	10721															
	- Industri Teh Hitam, Teh Hijau dan Bagan	10761															
	- Industri Daun Tembakau, Kering (Krusud)	12091															
	- Industri karet menjadi sheet, lempeng, peka	20122															
	- Industri, Minyak dan Gas Keras	20294															

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Urutan Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	d	e		f	
10.	Usaha industri pengolahan gas... a. Reklamasi lingkungan, keselamatan sarna nisi, melebihi kami, as, terburu sami dengan perantara berunding- maksud: - Industri Minyak Mentol, minyak maksud dari Nabati dan Heresi - Industri Garam, Serat ghring, Kering Terburu, Ke, Debu Kevol, wala, de Caso - Industri Minyak Kelapa - Industri Minyak Kelapa Sawit - Industri Pengapuran, Pemboranbar dan Serasi Kasi - Industri Pengapuran, Pemborsibar, dan Pengeringan Gakan - Industri Pengapuran dan Pemborsibar Biji-bijian, selain Kopi dan Sabun - Industri Gula Putih, Pucuk Tahu, dan Bases - Industri, Padi Hitsu, Tich Hitsu - Industri, Pambekan Kering (Kurok)	10411  10419  10420 10430 10617 10613 10614  10721 1076 1099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kelengkapan Menteri Pertanian	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j			
	- Industri Minyak Jarak Kasar	20294													
	- Industri Serat Kapas dan Biji-bijian	01020													
	- Industri karet menjadi <i>sheet</i> , <i>stocks</i> <i>pekar</i>	02111													
	- Industri Jambu Merah menjadi biji-bijian kering dan <i>Cashew Nut Shell Liquid</i> (CNSL)	10614													
	- Industri lada menjadi biji lada putih kering dan biji lada hitam kering	01030													
	- Industri Bunga Cengkeh Kering	01030													
	- Industri Perikanan berteknologi														
	- Perikanan Terumbu Karang	01139													
	- Perikanan Anggur	01210													
	- Perikanan Buah Tropis	01200													
	- Perikanan Jeruk	01280													
	- Perikanan Apel dan Buah Nenas (Pome and Stone Fruit)	01240													
	- Perikanan Buah Beri	01250													

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan	Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j					
	- Perbaikan Tanaman Sayuran Semai	01.23															
	- Perbaikan Tanaman Sayuran Pakcoy	01.23															
	- Perbaikan Tanaman Obol	01.285 01.286															
	- Perbaikan Jambur	01.30															
	- Perbaikan Tanaman Mankulura	01.04 01.307															
	2. Budidaya Perikanan:																
	- Budidaya Buah Semasem	01.22															
	- Budidaya Anggur	01.210															
	- Budidaya Buah Tropis	01.220															
	- Budidaya Jeruk	01.230															
	- Budidaya Apel dan Buah-buahan lainnya	01.2-0															
	- Budidaya Buah Beri	01.2-0															
	- Budidaya Sayuran Daun (sawi, kailan, kangkung, bayam, kacang panjang, kacang telur, kacang panjang, kacang panjang, kacang panjang)	01.3-															



No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Urutan Persyaratan			Keterangan					
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	e	d	c						
-3.	- Budidaya Sayuran Umbu/ Jantung lain: bawang merah, bawang putih, kenikir, wortel - Budidaya Sayuran Buah: kentang lain: tomat, mentimun/ Budidaya Cabe, Paprika Budidaya jamur - Budidaya Tanaman Hias - Budidaya Tanaman Hias Non Bunga - Industri pengolahan hortikultura:	01.04																			
		01.33																			
		01.267																			
		01.36																			
		01.93																			
-3.	- Usaha usaha Jasa dan Sayuran	10311																			
		10312																			
		10313																			
		10314																			
-3.	Usaha pemeliharaan burung ternak dan usaha akvarium uji mutu hortikultura	72.02																			
-5.	Pengusahaan wisata agro berkualitas	93231																			



Catatan:

1. ✓ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam Kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

2. Bidang Kehutanan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j			
1	Pengungkapan dan Peredaran Pembelian dan Sertifikasi (IS-COC) Habitat Alam Kalimantan sebagai jalan menjadi, kurus kurus, lebih baik dan surya)	0170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Disampingnya untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kriteria lain c. Kepemilikan modal maks. d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Model dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal maks. 100% h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal maks. i. Model dalam negeri 100% dan perizinan khusus
2	Pengujian Hutan Tanaman Lainnya (Acacia, Eucalyptus, Keakiri, Biji Asam, Desman dan/atau Arang, Kayu Marsis)	02119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Lulus di Primer Pengalihan Hutan Hutan bakau Kayu Balauya - Galati Parus Baraba	02303 02308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Pengusahaan Sarung Bering Walat di Mam	01460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Pemeriksaan Kertas Geografi (Kawasan Produksi, Sarung Uluak, 2000M3/tahun)	16 D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Indikasi Primer Pengalihan Hutan	16-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j				
7.	Pengusahaan Ikan	02.31	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	j. Penyediaan keperluan modal usaha dan/atau tenaga bagi persaman modal, yaitu berupa: - AsRA V	
8.	Pengusahaan Gajah Putih	02.32	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.	Pengusahaan Bambi	02.34	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.	Pengusahaan Ular	02.35	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11.	Pengusahaan Caimu	02.36	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12.	Pengusahaan Shellac, Turmeric, Resin Almond (sagu), Cetalin, getah, dan Perlebatan	02.39	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13.	Pengusahaan Kulit/Kepompong Ulu, Kulit (pencetakan ulang)	02.305	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14.	Pengusahaan Perlengkapan di Rumah (Bantal, Busa, Busa Buni)	0170- 93239	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Maximalis, 44%
15.	Pengungkaran Satwa Liar dan Turunkan dan Pengungkaran/Dudukkan Kulit Di Luar Kawasan Konservasi	01702 02209	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Maximalis, 49%
16.	Pengusahaan Pariwisata Alam (Candi, Pengusahaan Sarana, Kegiatan dan Jasa Ekowisata di Dalam Kawasan Hutan Wisata Alam)	02211 93242 02213 93279	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Maximalis, 51%

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Urutan Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	e	d	c			
	- W. saku per. usaha rupa alam - Wisata gub. - Wisata Edukat. Usaha s.anya	93223 90222 93229																
7.	Penerjemahan dan Penerjemahan resmi (l.a. dinas, kons-kons, lab-lab) dan jasa) dari bahasa asing dan bahasa asing ke bahasa Indonesia dan sebaliknya	01701																Rakormendasi dari Menteri Kehutanan Persyaratan: -
8.	Pengembangan teknologi pemuliaan genetik tumbuhan dan hewan	02409																Rakormendasi dari Menteri Kehutanan Persyaratan: -
9.	Peminjaman (pengambilan) dan pengambilan hasil alam untuk: - Koral/karang hias dari alam untuk akuarium; - Koral/karang untuk koral mati (koral mati untuk replikasi hasil transplantasi/pengasas).	03119 46206 03119 46206																Rakormendasi dari Menteri Kehutanan Persyaratan: -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Keterangan							
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j								
20.	Industri Kayu : - Kegiatan dengan kapasitas produksi di atas 2000M3/tahun - Gajih - Kayu lapis - Aktivitas pemrosesan kayu (KMP) - Industri kayu, bahan kayu Perak kayu (kayu pelat)	15-D 16214 16211 16212 16299 16295																		
21.	Usaha penambangan besi, tungsu dan tembaga, tambu umum	02.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.	Pengedasan dan peredaran bebat dan batu, granit, hura, gajih, gajih merah, batu dan batu, tanaman (batu)	02.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.	Usaha pemrosesan jasa trukungian di perusahaan jasa	02204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## Catatan:

1. ✓ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang terakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal, yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.
5. \*) = Tercantum juga di bidang kelautan dan perikanan.



## 3. Bidang Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j			
1.	Pelaksanaan Cangkang Dengan Mekanisme Koral Peningkatan Ikan Bungkam Sempoa, Jergan, SU GT, di Wilayah Perairan Sempoa Dengan 10 Yr	00.11-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Disampingnya untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kaitan luar c. Kepentingan modal d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Model Calam cegeri g. Kepedulikan modal h. Perizinan khusus dan i. Modal dalam rumus 100% dan perizinan khusus
2.	Usaha Pengaliran Hasil Perikanan yang Dilakukan Secara Terpadu dengan Pemanfaatan Ikan di Perairan Umum	03.21- 03.22-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Pencusutan Ikan - Ikan Lata - Ikan Air Payau - Ikan Air Tawar	03.11- 03.21- 03.22-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Pemeliharaan Ikan: - Ikan Laut - Ikan Air Payau - Ikan Air Tawar	03.11 03.21- 03.22-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Usaha Pengaliran Hasil Perikanan (L.3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	PERSYURATAN												Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	d	e		
	- Industri di luar negeri saat/ pengalangan lisan dan B.O.S. Perserta lainnya	10211														J. Persyaratan kependidikan minimal sebagai calon/ calon "pekerja" yang pernah melakukan CSR: LOGGARA-LOGGARA ASSEA\
	- Industri Pengalangan lisan dan Peta Penjualan Lainnya	10212														
6.	Usaha Pengalangan Hasil Perikanan (K. 0) Peragaan, Perombasan, Perbaikan/Perbaikan/Pemeliharaan Sarana, dan Jally Per-	10213														
7.	Usaha pemasaran, cair busuk, pendinginan besar, dan ekspor hasil perikanan	16206														
8.	Usaha Perikanan Tambakan menggunakan kapal pemungku ikan berukuran 100 GT dan/atau lebih besar di wilayah zona perikanan ZI:II	0311														Persyaratan calon pembeli kerja agar dapat dicampur oleh Menteri Kabinet dan Persyaratan lainnya agar dapat dicampur oleh Menteri Kabinet dan Persyaratan
	- Usaha Perikanan Tangkap menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 100 GT dan/atau lebih dan di wilayah zona perikanan ZI:II	0311														

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m				
	- Usaha Perikanan Tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan bermotor di atas 30 GRT, di wilayah perairan seluas 10 KM	0311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Peminjaman (pembelian) dan pembelian kapal/sarang ikan cacat dalam 12 bulan	0314 46200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Pengangkutan Benda Berharga asal Muatan Kapal yang Pengiriman	32229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pengujian Pasir	08104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.
5. \*) = Tercantum juga di bidang kehutanan.

## 4. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
1. Jasa Konstruksi Migas	- Platform	09.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Perancangan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lokasi Migas, KBLI "09.00" termasuk dalam "Kategori" "C. Pekerjaan Berat" b. Sifat pekerjaan c. Kepertukaran modal asing d. Lokasi pekerjaan e. Perumahan Khusus f. Modal usaha minimal g. Zonasi lokasi proyek h. Kepertukaran modal asing i. Modal dalam negeri j. Modal dalam negeri khusus
	Tanda Maritim	09.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Invasi Perolehan Hutan Yang ada dan Baru di Darat	09.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Invasi Laga Pengaliran di Laut	42.119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Invasi Pipa Pengaliran di Laut	42.119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tongkat Horizontal/Vertikal	42.114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Jasa Lainnya	Jasa Jasa Penyusunan dan Pemantauan Minyak dan Gas Bumi di Darat	42.814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Migas	71.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m		
-	Geologi dan Geoteknik	71100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. Uraian lain untuk keanekaragaman usaha yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan AS-SAY
	Perencanaan	71100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Jasa Pemboran:	00100 09100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Jasa Perminyakan Migas:	09100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan	71100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Perbaikan Tenaga Listrik	35100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Urutan Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m			
	- Usaha Dagang Listrik > 10 MW		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Transmisi Tenaga Listrik	35102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan							Uraian Persyaratan			Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j		k	l	
8.	Distribusi Tenaga Listrik	35103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95% (maksimal 100% sparta lain) angka CFR sama masa konsesi	-	-
9.	Konstruksi di Bidang Industri Pertambangan	71-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-
10.	Industri Pengolahan Kertas dan Produk Kertas	16291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Perdagangan dan Pemrosesan Hasil Perikanan	42213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-
12.	Konstruksi dan Perumahan Perkotaan	43211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Konstruksi dan Perumahan Perdesaan	43212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-
14.	Konstruksi dan Perumahan Perkotaan	43213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-
15.	Konstruksi dan Perumahan Perdesaan	43214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## Catatan:

1.  $\surd$  = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

## 5. Bidang Perindustrian

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j			
1	- Industri pengusahaan/ manajemen kayu dan bahan-bahan lainnya Industri seni rupa kayu	1021 10214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z. Tidak mengizinkan untuk Usaha M. Ivo. Keri, Mengubah dan Koperasi b. Kuli-kuli c. Koperasi dan mesin listrik d. Tolak permintaan e. Pemasangan khusus f. Model dalam togori 100%
3	- Industri makanan olahan dari biji-bijian dan umbi-umbian, sagu, umbi-umbi Industri pangan kedelai	1039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Industri tekstil tekstil	10392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Industri kimia dasar	10797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Industri Makanan cat, kaca dan barang-barang lainnya selain logam, keramik dan tekstil	10799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	g. Kepatuhan model atau sertifikat kelas h. Perizinan khusus dan persyaratan model j. Model dalam togori 100% dan perizinan khusus
3.	Industri gula merah	10792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Industri pengupasan dan Pembersihan Umbi-umbian	10010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan					
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	e	d	c						
5.	Industri perhiasan logam mulia yang dibuat dengan cara manual, yaitu perhiasan yang dibuat dengan tangan menggunakan peralatan sederhana.	18-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Industri perhiasan logam mulia yang dibuat dengan cara mekanis, yaitu perhiasan yang dibuat dengan menggunakan peralatan mekanis.	18-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Industri Perhiasan Logam Mulia	18-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Industri Kerajinan Kulit Khususnya Kulit	19-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Industri kerajinan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Batik/Salamam</li> <li>- Industri Anyam anyaman dari rotan dan bambu</li> <li>- Industri Anyam-anyaman dari anyaman selain rotan dan bambu</li> <li>- Industri Kerajinan Kulit-kulit dan kayu kerajinan meubel</li> <li>- Industri alat-alat dapur dari kayu, rotan dan bambu</li> <li>- Industri alat-alat Musik Tradisional</li> <li>- Industri seni kerajinan anyam, rotan yang tidak diklasifikasi elsewhere</li> </ul>	19-12 19-13 19-14 19-15 19-16 19-17 19-18 19-19 19-20 19-21 19-22 19-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m				
0.	Lucasri Mukono, Sekeloa, Kecamatan Karang, dan Folklor Tradisional Lainnya	1411	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	Industri Pengaspalan Cold	9119	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Industri Barang dari Plastik untuk keperluan rumah tangga lainnya	28932	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Industri Pakakas Tangkut - Untuk pakakas yang diproduksi oleh pesimpon yang proses produksi, manajemen, pemasaran, dan pengalihan keahlian angkut dirubeh - Yang proses sesuai standar, sesuai mekanik untuk pertukangan dari bahan logam	2593 - 25932 25933 25934	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Industri Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Sedia Motor Kecil yang terintegrasi dengan bidang usaha perjudian disediakan: Agen/Dealer, atau - Industri Reparasi Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga	85107 95200 95230 95240 95290	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Industri Makanan Olahan:		-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Urutan Persyaratan			Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	e	d	c				
	- Industri kelapa	10421																	
	- Industri makanan buah-buahan dan sayur-sayuran	10311																	
	- Industri kacang	1077																	
16.	- Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental manis	10510	√																
17.	- Industri Balok Gips	13184	√																
18.	- Industri Pengalihan Bahan	16104	√																
	- Industri Jengukawan Kertas, Barelau dan Sejenisnya	16103	√																
19.	- Industri Barang dari Kertas, Kardus, Gypsum dan Kimpunan Bahan-Bahan	1622-	√																
20.	- Industri Minyak Asiri	20294	√																
21.	- Industri Pengeringan dan Pengalihan Zaitun	12091	√																
22.	- Industri barang dari gesso, seramik, bahan pengering, keramik, barang dari gesso dan industri barang-barang dari semen.	9190		√															
	- Industri Batu, Gips dan Cauran Lini / Keramik																		
	- Industri Barang Lainnya dari Tanah Liat / Keramik	28439																	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j				
	- Industri Kayu	23942														
	- Industri Barang-barang dari Senam	23951														
	- Industri Barang-barang dari Kayu	23952														
	- Industri Barang-barang dari Senam dan Kayu	23959														
23.	- Industri mesin, mur, dan baut	25932	✓													
	- Industri perlengkapan dan suku cadang motor pegegerak malla	26113	✓													
	- Industri pompa dan kompresor	26126	✓													
	- Industri perlengkapan dan perlengkapan kendaraan bermotor	31912	✓													
	- Industri perlengkapan sepeda dan motor	31922	✓													
24.	- Industri alat mesin perikanan yang menggunakan tenaga listrik	28213	✓													
	- Industri alat mesin perikanan yang menggunakan tenaga listrik dengan risiko tinggi	28213	✓													
25.	- Industri kapal kayu	30111	✓													
	- Industri kapal kayu dan perahu wisata bahari dan untuk transportasi lain	30117	✓													

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan				
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m					
26.	Industri Perhiasan: - Industri Barang Perhiasan Berbagai Untuk Sebagian Jilbab, Dari Lapisan Mutiara	32.12	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Industri Barang Perhiasan Berbagai Untuk Untuk Kerajinan Perhiasan, dari Lapisan Mutiara	32.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Industri Barang Perhiasan Perhiasan Untuk Sebagian Perhiasan Dan, Bahan Logam Mutiara	32.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Industri Perhiasan: - Industri Kerajinan Yang Tidak dibuat dengan tangan dan mesin	32.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Industri Kerajinan Bahan Logam	38302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.	Pemerintahan dan Reparatif Mutiara	8201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29.	Industri Rokok:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan	Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j				
	- Industri Kosmetik Kulit - Industri Kosmetik Rambut - Industri Kosmetik Lainnya	12011 12012 12019													1) Untuk pelebaran usaha, banyak mulut air toilet yang telah memiliki izin usaha harus telah ada pada bidang usaha sebelumnya atau 2) Untuk perumahaan washed area, banyak intisias di toilet skala kecil dan menengah yang ke-ku-itu dengan intisias di toilet skala besar yang sudah memiliki IN pada bidang usaha sejenis	



No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j				
30.	Industri Bahan Kertas (pulp dan kertas)	17011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bahan baku dari: Limas Terbitan Indus dan F-III atau berasal dari Chip papan jika bahan baku industri tidak tersedia/	
31.	Industri Kertas Berharga (dari serat alam, bambu, kapas, rayon, Chlorose Paper, Thermoplastic Paper, Industri Pabrik Kertas, Industri Kertas dan Industri Kertas Berharga Sekunder) (antara lain: seragam, tas, tertas, sarung, sarung, sampul, dikamir, kopye, buku, karton, dsar, logogram)	17017 18117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1) Lain apa saja, dan BOTASUPAL/BLP dan 2) Rekomendasi dan ketentuan Perindustrian	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m				
31.	Incinerasi Sialamat dan Sukarta	20119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan BPOM dan Kementerian Perdagangan (j) Izin operasional perusahaan, cap, K/IASL, IAL/BLN dan 2)Rekomendasi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	
32.	Incinerasi Limbah Kimia	20293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kelompokan Lingkungan Hidup dan Kementerian Perencanaan Nasional yang bertanggung jawab dalam bidang lingkungan	
34.	Incinerasi Poliklorin Limatek	20202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kelompokan Lingkungan Hidup dan Kementerian Perencanaan Nasional yang bertanggung jawab dalam bidang lingkungan	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan	Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j					
30.	Industri gula pasir (gula kristal putih, gula kristal sukrosa, dan gula kristal mentah)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 99%	-	penduga pasir baru harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh badan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan	
30.	Industri Gula Pasir	1072-03														1) Rekomendasi ketertarikan bahan baku. 2) Kompetensi Penjualan	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan	Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j			
														3) tidak boleh ada pengalihan kepemilikan, modal, manajemen, dan/atau nama PTMKA	

Catatan:

1. Yang dimaksud persyaratan kolour tersebut.
2. Dasar: hal. 135-135a) Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi, diakhiri dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Bidang Usaha Investasi.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro Kecil, Menurut dan Keputusan (KMK) dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Bidang Usaha Investasi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkeperawatan.
4. Dasar: hal. 135-135a) bidang usaha yang terdapat dalam komitmen tidak terapan pada ASEAN pada Laungian II dalam j. Peraturan Presiden yang namun demikian dalam kolom kolour yang lain, maka pemerintah modal yang berasal dari negara negara ASEAN guna melakukan pemerintahan modal akan dilakukan dan/atau dilakukan dalam subsektor kolour tersebut.

## 6. Bidang Pertambangan dan Keamanaan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m		n		
1	Licensesi Bahan Bakar Untuk Bahan Pabrik	20.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6. Lisensingsa untuk Bahan Bakar, Keras, Mengapah dan Koperasi.
2	Licensesi Bahan Perekah dan Komponennya	20292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7. Keras dan Koperasi.
3	Produk, Sengaja, Mesin, Alat Perekah dan Peralatan Perekah	25200 25304 30300 30400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8. Keras dan Koperasi.
4	Jasa Keamanaan: - Kuratulasi Keamanaan - Penyelidikan Tenaga Keamanaan - Kawal Angkat Lelang dan Belajar Bartergi - Penyelidikan Jasa Keamanaan - Menggantikan Tesam/Sutusan - Penetapan Peringatan Keamanaan	7-909 80100 80100 80100 80300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9. Keras dan Koperasi. 10. Keras dan Koperasi. 11. Keras dan Koperasi. 12. Keras dan Koperasi. 13. Keras dan Koperasi. 14. Keras dan Koperasi. 15. Keras dan Koperasi.

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persetujuan										Unaiun Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m			
	- Pendidikan dan Latihan Keamanaan	84-499																J. Persetujuan diperlukan modal sebagai persyaratan teknis bagi penanaman modal asing. Peraturan Menteri Keuangan No. 17 Tahun 2012 tentang Perkeperusahaan.

Catatan:

1. J - Mengikuti persyaratan kelas: Kesehatan.
2. Daftar bid. Keseluruhan Daftar Lapangan Usaha Indonesia: KBLI meliputi' oleh dari sa J bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Faang berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kelas: Bidang Usaha tersebut.
3. yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) dalam Peraturan Presiden RI adalah orang perorang atau badan usaha yang mempunyai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2012 tentang Perkeperusahaan.
4. Daftar bid suatu bidang usaha yang terakap dalam ketentuan instrumen hukum pada ASEAN Regional Comprehensive Economic Area (RCEP) dalam perjanjian perdagangan bebas, namun tercantum dalam kelas-kelas yang lain, maka penanaman modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat diizinkan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

7. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j			
1	Jasa Konstruksi Jasa Pelaksana Konstruksi yang Menggunakan Peralang Sederhana dan/atau Risiko Rendah dan/atau Nilai Pekerjaan Sampai Dengan Rp1.000.000.000,00. - Pekerjaan Peleburan dan Penyediaan Lapangan untuk Satu atau Dua Lantai Bangunan Bertingkat. - Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung atau Industri Perkotaan. - Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Komersial. - Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Rumah Kesehatan dan Bangunan Sarana Pendidikan. - Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Hotel, Restoran, dan Seremonialnya	41011 41013 41014 41015 41016 41017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>a. Pendidikan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi</p> <p>b. Kualifikasi</p> <p>c. Kompeten Karir modal asing</p> <p>d. Lokasi teritori</p> <p>e. Perizinan khusus</p> <p>f. Modal dalam negeri 100%</p> <p>g. Kompeten modal asing serta usaha</p> <p>h. Perizinan khusus dan aspek usaha modal asing</p> <p>i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus</p>

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Keterangan					
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j						
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sederhana E-Bangsa Utama	41018																
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Sertifikasi Bangun dan Rekrutasi	41018																
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Sistem dan Lapangan Olah Raga	41018																
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Perumahan (Bola Lapangan Basket) dan Lapangan Kaki Lantai (Voli)	41020																
	- Pekerjaan Perencanaan Bangunan Industri	42211																
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Jalur Pipa Air Panas/Es	42219																
	- Pekerjaan Konstruksi dan Jaringan Telekomunikasi dan Jaringan Listrik (Kabel)	42218																
	- Pembangunan Jalan Air	42811																
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Saluran Air, Kolong, Bendungan, dan Bangunan Air Lainnya	42910																
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Rekayasa Saluran Pekerjaan Perencanaan	43116																



No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Keterangan				
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j					
	- Pekerjaan Galian, Eksplorasi dan Tambahan Lanak	43.201															
	- Pekerjaan Peralapan Lapangan untuk Lahan Berair	43.202															
	- Pekerjaan Konstruksi Sistem Pemukiman	43.211															
	- Pekerjaan Konstruksi Jalan Kibulau	43.22															
	- Pekerjaan Konstruksi, Urut dan Pemasangan Kabel	43.223															
	- Pekerjaan Konstruksi, Pemasangan Gas	43.23															
	- Pekerjaan Konstruksi Lantai Esukito	43.24															
	- Pekerjaan Pemasangan Kaca	43.30															
	- Pekerjaan Pemasangan Keramik/Master Dinding dan Lantai	43.302															
	- Pekerjaan Pemasangan Dinding dan Lantai Kayu	43.303															
	- Pekerjaan Pengecatan	43.304															
	- Pekerjaan Pengecatan	43.305															
	- Pekerjaan Dekorasi Interior	43.306															

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Keterangan					
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j						
	- Pekerjaan Ornamen	43304 43305 43309																
	- Pekerjaan Ahir dan Paraplan Lainnya	43801																
	- Pekerjaan Pekerjaan Instalasi Pemasangan Tiang Pancang Pekerjaan Pembebasan	47901 43802 43902 43900																
	- Pekerjaan Perancah dan Bekasibing																	
	- Pekerjaan Atap dan Pencogah																	
	- Pekerjaan Balok																	
	- Pekerjaan Basang Batu Kali																	
	- Jasa Penyewaan Peralatan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Demolisi dan Pekerjaan Operator Pekerjaan Konstruksi Khusus Lainnya	47905 47909																
	- Pekerjaan Pemasangan																	
	- Pekerjaan Perancah, Yem Ilusi, dan Penguatan Suku Batang																	
	- Pekerjaan Konstruksi Arsitektural																	
	- Pekerjaan Konstruksi Interio Lainnya																	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	e	d	c				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Pekerjaan Instalasi (Salah: Listrik, Air, Pemanas, Suhu)</li> <li>o Pekerjaan Instalasi Lainnya</li> <li>o Pekerjaan Instalasi Lainnya yang Tidak Ditampilkan dalam Tripartit lain.</li> </ul>	71-00																	
2	Pengaliran Air Minum	3600																	
3	Pengaliran Air Minum	3600																	
4	Jasa Konstruksi Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang Menggunakan Teknologi Tinggi dan/atau Risiko Tinggi yang/atau Nilai Pekerjaan Lebih dari Rp 1.000.000.000,00;	-1013																	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persetujuan										Keterangan				
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j					
	- Pekerjaan Konstruksi untuk bangunan Komersial	41014															
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Kesehatan	41015															
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Pendidikan	41016															
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Hotel, Restoran dan Sempayan	41017															
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Hiburan Umum	41018															
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Lainnya	41019															
	- Pekerjaan Beton	41020															
		42120															
		42220															
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Jalan Kaya, Jalan, Jalan Lintas	42111															
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Landasan Pacu Pesawat Terbang, Jalan Kaya, Jalan, Jalan Lintas	42112															
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Jalan Kaya, Jalan, Jalan Lintas	42113															
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Jalan Kaya, Jalan, Jalan Lintas	42114															
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Jalan Kaya, Jalan, Jalan Lintas	42115															

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Keterangan					
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j						
	- Pekerjaan Konstruksi Pipa Air Panas	43211																
	- Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Telekomunikasi dan Jaringan Listrik Kabel	42219																
	- Pekerjaan Pembangunan, pemeliharaan dan pemugaran Gedung Bertingkat	43119																
	- Pekerjaan Sistem, pemeliharaan dan pemugaran Instalasi	43129																
	- Pekerjaan Persiapan Lapangan untuk Pekerjaan Perbaikan dan Peningkatan Lapangan	43139																
	- Pekerjaan Konstruksi Aspal Kebekuan	43217																
	- Pekerjaan Konstruksi Sistem Alarm Pemadam	43217																
	- Pekerjaan Konstruksi perpipaan Gas	42219																

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Keterangan				
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j					
	- Pekerjaan Konstruksi Beton Eskalator	43291															
	- Pekerjaan Pemasangan Kaca Jendela	43301															
	- Pekerjaan Gording Lainnya	43302															
	- Pekerjaan Instalasi Dinding dan Partisi Marmer Dinding dan Layat	43302															
	- Pekerjaan Pemasangan Dinding dan Partisi Lainnya	43302															
	- Pekerjaan Paving	43303															
	- Pekerjaan Pemasangan	43303															
	- Pekerjaan Dekoran Lantai	43304															
	- Pekerjaan Ornamen	43305															
	- Pekerjaan Akhir dan Pemasangan Lainnya	43309															
	- Pekerjaan Pasang dan Pasang Kembali	43901															
	- Pekerjaan Pembesaran	43902															
	- Pekerjaan Perbaikan dan Pemeliharaan	43902															
	- Pekerjaan Manajemen Pemeliharaan	43903															

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa Perencanaan, Pelaksanaan untuk Pekerjaan Konstruksi, Instalasi, Pemeliharaan dan Pengoperasian</li> <li>- Pekerjaan Konstruksi, Gussus, Lantai</li> <li>o Pekerjaan Kayu dan Rangka Logam</li> <li>o Pekerjaan Besi (Kawat Besi, Ar, Pemas, Sutra)</li> <li>o Pekerjaan Pemasangan Kabel dan Pipa Besi</li> <li>o Pekerjaan Peningkat Kapasitas Dred, Perbaikan, Penyediaan dan Pemasangan</li> <li>o Pekerjaan Pemasangan Perbaikan, Pemas, dan Pasang, dan Pasang, dan Pasang, dan Pasang</li> <li>o Pekerjaan Konstruksi Besi Lainnya</li> <li>o Pekerjaan Instalasi Lainnya</li> <li>o Pekerjaan Instalasi Lainnya yang tidak diklasifikasikan di atas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-3905</li> <li>-3909</li> </ul>											
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan	71-03											





No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Urutan Persyaratan			Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e				
	- Jasa & konsultasi Arsitek untuk Konstruksi Proyek Fabrikasi Gedung Sistem Terasan Jati	71.00																	
	- Jasa & konsultasi Arsitek untuk Proyek Fabrikasi Gôngst. Sistem Terasan Jati lainnya	71.00																	
	- Jasa Arsitektural Kota	71.00																	
	- Jasa Arsitektur Perumahan	71.00																	
	- Jasa Penjurian dan Analisa keposisikan dan komunikasi bersang fisik	71.02																	
	- Jasa Penjurian dan Analisa plus Sistem Telekomunikasi	71.02																	
	- Jasa Penjurian dan Analisa lainnya	71.02																	
6.	Pengiriman dan penerimaan sampel yang dilaksanakan	3821																	

## Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

## 5. Bidang Perdagangan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j			
1	Penjualan barang dan/atau jasa dengan penunjang yang dikembangkan di industri jasa/industri lainnya	00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z. Tidak terdapat syarat: Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
2.	Perdagangan barang:														
	- Perdagangan Bahan Baku, Sengon Motor, dan Kendaraan Naga	15-03 45-04 5407 45404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b. KBLI Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	Perdagangan barang suku cadang atau aksesoris mobil, sepeda motor, dan kendaraan riaga	15-02 45-406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c. KBLI Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	- Sapekustiket dengan luas lantai minimal kurang dari 1.000 m <sup>2</sup>	47-11-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d. Lantai minimal
	- Minimarket dengan luas lantai minimal kurang dari 700 m <sup>2</sup>	57-11-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	e. Perizinan khusus dan persyaratan modal
	- Department Store dengan luas lantai minimal kurang dari 2.000 m <sup>2</sup>	57-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	f. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Perdagangan Ekspor Bahan Baku Perhiasan	7785																
	- Perdagangan Ekspor Bahan Baku Kulit	7746																
	- Perdagangan Ekspor Jasa Transportasi Air dan Perlayanan lainnya	47795																
	- Perdagangan eceran: bukan di Supermarket atau Minimarket	4710																
	- Perdagangan eceran: bukan di Toko/ATM/Minimarket/Small	47192																
	- Perdagangan Ekspor Telekomi	7511																
	- Perdagangan Ekspor/kuasa atau subminim dan minim untuk di Toko	47512 476-3																
	- Perdagangan Ekspor Kosmetik	7795																
	- Perdagangan Ekspor alas kaki	47312																
	- Perdagangan Ekspor elektronik	4786																
	- Perdagangan Ekspor Makanan	4791																
	- Perdagangan Ekspor Melalui Pemasaran Fisik atau Internet	7910 7913 47914 47919																
	- Perdagangan Ekspor Makanan dan Minuman	7722 7923																

No.	Bidang Usaha	KBLI	Pesyusunan								Usaian Pesyusunan			Keterangan						
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k		l	m				
3.	Pelayanan jasa konsultasi atau jasa perencanaan konstruksi atau pengawasan (Construction Agency)	68.00 68.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Jasa Penyimpanan:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Listrik	09.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bergudang	52.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Cold Storage	52.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Urutan Persyaratan			Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e				
9.	Jasa Survei: - Survei kelayakan barang milik sip - Survei perdagangan survey - Survei sarana angkutan darat, laut, dan udara beserta kelengkapan lainnya - Survei sarana komunikasi dan industri- termasuk pelayanan telekomunikasi dan transmisi survey - Survei lingkungan hidup (ecological survey) - Survei studi: objek, obyek pembudayaan, objek, pengawasaan, perancangan, barang dan perlengkapan (material, alat, perlengkapan) - Survei lapangan atau tanpa transek obyek (observasi langsung/observasi langsung) - Survei kuantitatif (kuantitatif survey) - Survei kualitas (quality survey) - Survei pengarsaan (surveying) sesuai standar yang berlaku atau yang ditetapkan	010000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Bidang Usaha	KBBI	Persyaratan										Urutan Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	Survei mengenai rumah tinggal -arah pembangunan dan survei mencegah diri di pertukaran tanggung jawab rumah -survei/jajak pendapat masyarakat dan penelitian pasar	77300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	- Perawatan Alat Transmisi Dalam Kontak Rata-rata (peraba) - Perawatan Mesin Perawatan disc Perawatannya - Perawatan Mesin Konstruksi dan Tulang Sipit dan Peralatannya Perawatan Mesin Kontrol dan Perawatan Mesin Lain-lain dan Perawatan Mesin Lain-lain dan Perawatan Mesin Lain-lain dan Diklasifikasikan ke dalam Kelas o Mesin Pemanggang Cempaka Liatuk o Mesin Teser o Mesin Kagelehan/Pengojesan Lagan/Kaga o Mesin Kagelehan o Mesin Las Listrik	77301 77302 77303 77304 77305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persetujuan										Keterangan				
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j					
7	Jasa kebersihan gedung	81210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Jasa Angkutan Sewa - Jasa Buseta - Jasa Bus Lintas - Saluran Karutiruan Perjalanan - Jasa sewa kapal, perahu dan peralatan dan jasa status peralatan bus, kapal lainnya	96200 96310 96312 96990 83100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	- Perdagangan Besar dan Jualan Kecil/Bersekolah (Wholesale distribution) dan subsektor lainnya - Perdagangan Elemen manufaktur Kecak/Bersekolah - Perdagangan antar lokal, intra nasional dan/atau bersekolah	45300 47200 47320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Unsur Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m			
10.	Pengusahaan perdagangan alternatif: - Penyelenggaraan sistem perdagangan alternatif; - Peserta sistem perdagangan alternatif.	00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Perdagangan barang	00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Catatan:

1. Mengikuti persyaratan kelas: menengah.
2. Daring: hal Khususisasi Pada Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi: 'dibah dari sa a' bidang usaha, untuk persyaratan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Menteri Perdagangan dan Industri yang tertuang dalam buku: Bidang Usaha Usaha.
3. yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) dalam Peraturan Presiden No. 62 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkeperusahaan.
4. Daring: hal suatu bidang usaha yang berlaku dalam komitmen Indonesia pada ASEAN Community, tidak termasuk pada ketentuan II dalam j

9. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No.	Bidang Usaha	KBLI	Perayatan													Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e				
1.	- Museum sejarah	91032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Dibaca, dikaji dan diteliti. b. Asas Milet, KCC, Mementori dan Koperasi. c. Kerajinan d. Kepertanian e. Kepertanian f. Lelaka, eranti g. Perizinan h. Modal usaha mg. 100% i. Kepertanian j. Perizinan k. modal usaha mg. 100% dan perizinan khs. sus	
	Peringatan sejarah yang dikelola swasta	91034																	
2.	Agri perjalanan wisata - Ekowisata	7911 79120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KDLI	Persyaratan										Urutan Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	d	e			
3.	- Restoran	36101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	j. Persyaratan kewifitan melalui aslig dan/atau lokasi bagi pemenuhan model Core Program Program ASEAN
	- Jasa Pengantar/Consigning	36100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Bar	36001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Cafe	36003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KDLI	Persetujuan										Urutan Persetujuan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m		n	
4.	Jasa Akomodasi: - Hotel, bilik penginapan	55114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 51% Tidak bertentangan dengan Percha
		55115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 51% Tidak bertentangan dengan Percha
	Jasa Non Finansial	55130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 51% Tidak bertentangan dengan Percha
		55190 55199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Bidang Usaha	KDLI	Persyaratan										Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j			
c.	Usaha Keluaran, Semi dan Hiburan : - Permainan dan Raja : o Biliar o Bowling o Karcang o Kasino, Polas o Permainan lainnya o Kibuk dan/atau o Siam Cemer o Kegiatan Olah Raga Lainnya o Lainnya yang Sudah Pernah Klasifikasi (CPL) 30413														
		92111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		93113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		92114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		93117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		93118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		93119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No.	Bidang Usaha	KDLI	Persetujuan										Keterangan				
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j		Urutan Persetujuan			
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 100%	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 70%	-	-	-	
	- Supply Surti	40001 50002	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Cadai Sca.	47781 47783 47784 47785 47789	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 67%	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KDLI	Persyaratan										Urutan Persyaratan			Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m		n		
6.	- Usaha Perumahan SNI	45/281	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Jasa Persewaan Bidang SNI	90004	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	- Bidang Jasa/Konsumsi	90293	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kompleks	93333	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Jasa Kembara, Promosi dan Pajalan* sesuai	80001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Makan dan Perumahan	70030	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Bidang Usaha	KDLI	Persetujuan										Keterangan					
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j		Urutan Persetujuan				
															c	d		
8.	SDA (State for Agrib)	96123	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	Maksimal 51% Iudak Isertoungau Rerizin Per-ri	-	
9.	pengusahaan obyek wisata alam di luar kawasan konservasi	91034	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 51%	-	
10.	Jasa Teknik P3m: - Jasa pengumpulan gambar 3D - Laboratorium pengolahan film - Sarana pengolahan suara film - Sarana pemotretan film/ video pergesekan film - Sarana pengolahan gambar film - Sarana penyuntingan film - Sarana pembaruan teks film	56125	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Maksimal 49% Maksimal 49% Maksimal 49% Maksimal 49%	-	
11.	Pencetakan film	56112	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Pertunjukan film	56140	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	



No.	Bidang Usaha	KDLI	Persyaratan										Urutan Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
13.	S. mitra rezamur (Casarey, MCT, D&D, dll)	39291	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Penggunaan B7m	59172						√										
15.	Salah satunya secara pribadi atau oleh perusahaan yang dimiliki oleh individu, berbadan hukum, funder dll	60190	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																		√ Maksimal 51%

## Catatan:

1. √ = Memenuhi persyaratan kelas tersebut.
2. Dasar: hal Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Industri (KBLI) meliputi, abdi dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana dimaksud pasal Lapangan II bahwa berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam Kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Milik Kecil, Menengah dan Kapasitas (UKMK) dalam Peraturan Presiden ini, adalah orang perorang atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Usaha Milik Kecil, Menengah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dasar: hal suatu bidang usaha yang diakui dalam ketentuan Indonesia pada ASEAN Agreement adalah ketentuan pada Lapangan II kolom J Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penentuan modal yang harus dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penentuan modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

10. Bidang Perubuatan

No.	Bidang Usaha	KBL	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan																						
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m																							
1.	Aplikasi Hukum Izin dan Tanda Daftar: - Anggaran bersang untuk Anggaran barang berharga Anggaran barang bar. real - Anggaran barang-barang kumar- bar dan gas - Anggaran barang-barang lain dan barang hidup	4942.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Diadakan untuk Utaha Biko. Ascl, Mimangit dan Kopulasi b. Kontra c. Kepelakuas awal sdng d. Lusa: lruktu e. Perinon ckmia f. Muny. Dalam agari .00% g. Keptallion maal uang satu kelas. h. Perinon khusus dan kapat lisa: model sdng i. Muny. Dalam agari .00% dan Perinon K011919																		
		4943.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		
		4943.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
		4943.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
		4943.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
2.	Anggaran Dengan Modal Lain: Anggaran Lain Dalam Bepari	501.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		501.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		501.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		501.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		501.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Bidang Usaha	KDB	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m		
	Anggaran Listrik Negeri	50.21 50.22 50.23 50.41 50.43 50.45											Minimal 49%				1. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokal bagi perusahaan asal dari negara-negara ASEAN
	- Anggaran Listrik Negeri dalam kegiatan perdagangan																
	- Anggaran Listrik Negeri untuk Penturbinang (KPC 75.1)	50.21 50.22 50.23															
	- Anggaran Listrik Negeri untuk Turbin (KPC 75.2)	50.41 50.42 50.43															
3.	Angkatan Penyiswa																
	- Angkatan Persebarangan Kantor Wilayah	502.4															
	- Angkatan Persebarangan Kantor Wilayah	502.5															
	- Angkatan Persebarangan Kantor Kabupaten/Kota	502.6															
	- Angkatan Persebarangan Kantor Kabupaten/Kota	502.7															

No.	Bidang Usaha	KDB	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Agencian Verzekerings- Levens in het Kaapman/Kroon	502.6																
4.	Angkutan Saja di van Dama kapal < 30 GT																	
	- Agencian sungs. dan dansu untuk perumpong dengan trayek tetap dan teratur	502.1																
	- Agensi Survei dan Dansu Larik Penumpang Dengan Dipek Tolak Teras dan "Dok Tenah"	502.2																
	- Agencian Survei dan Dansu Dengan Trayek Tetap dan Tidak Tetap dan Untuk Wisata	502.3																
	- Agensi Survei dan Dansu Larik Barang Umum dan/atau Khusus	502.21																
	- Agencian Survei dan Dansu Untuk Barang Khusus	502.22																
	- Agensi Survei dan Dansu Larik Barang Berasusya	502.23																

No.	Bidang Usaha	KIDK	Persetujuan										Uraian Persyaratan			Keterangan								
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m		n	o	p	q				
5.	Pengelasan fasilitas pelabuhan (docking, godown, pemundahan kapal, terminal, pelit kemah, terminal arah ke- dan dari laut) dalam daerah perikanan di RRI	52221 52222 52223	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maximal 49% (maksimal 55% apabila ada dalam rangka KUP) untuk usaha (konsa.) Maximal 49%	
6.	Pengelasan fasilitas pelabuhan berupa pemukiman berhut penghijauan	52229	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maximal 49%	
7.	Jasa angkutan bus/atau angkutan Barek/AC (RRI)	52211	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maximal 49%	
8.	Jasa angkutan bus terminal	52211	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maximal 49%	
9.	Jasa kelandairan	52230	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maximal 49%	

No.	Bidang Usaha	KDB	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan							
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m								
0.	Jasa Pemeliharaan Akuan Udara sistem operasi include komputer, pelatihan di-bare untuk pemangan dan konfigurasi harding dan penyelesaian masalah udara termasuk masalah	51103 51202 52240 73304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	Pelayanan Jasa Terkait Benda Udara	79330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Bunga, Mula, dan uk (maksudnya charge handling service dengan CPC 7-2)	52240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Jasa Pengurusan Importasi	52291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Jasa Ekspedisi Muatan Perahu Udara	52791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Agen Penjaminan Garansi (GSJ) Pembelian Angkutan Udara asing	79330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Penyediaan dan pemasangan pelabuan, pelayaran	52730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Bidang Usaha	KDD	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e				
7.	Pelayanan dan pengusahaan polystyrene sebagai dasa laut	49222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disetujui sama dengan perusahaan yang diotorisasi oleh Pemerintah
8.	Angkutan Orang Dengan Media Darat: - Jalur Darat: 1) Angkutan Antar Kota Antar Provinsi. 2) Angkutan Bus Darbularan 3) Angkutan Antar kota Dalam Provinsi 4) Angkutan perorangan/perorangan 5) Angkutan Orang Buta Visually Tiada Dalam Trayek: 1) Angkutan Taksi. 2) Angkutan Perwisata 3) Angkutan Tujuan Khusus 4) Angkutan di lalu lintas terentu	49211 49212 46713 49214 46715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Bidang Usaha	KDB	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan				
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m					
19.	Pelayanan Kasya	50.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.	Anggota Pengem Mudo Gerakan - Organisasi Ulama Negeri - Anggotan Ulama Negeri Bujawati -- Angkutan Ulama Negeri Bekas, Dukan, Yegeri -- Angkatan Ulama Negeri Derahwa, Latur, Negeri - Anggotan Ulama Negeri Lidak Befedwa Anggota Ulama Negeri	51.001 51.002 51.003 51.004 51.005 51.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Penyelenggara pengajian berkala kendaraan bermotor	71.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



No.	Bidang Usaha	KDD	Persetujuan										Urutan Persetujuan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
23.	Pembangunan bangunan: - sarana, pemungkas anggaran dapat terbatas hanya pada fasilitas interni - fasilitas bangun untuk umum	32211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rekomendasi Menteri Perhubungan
24.	Angkutan Multi moda	00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%

Catatan:

1. Y - Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dasar: hal. klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perhubungan bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, Nomor: 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2012 tentang Koperasi.
4. Dasar: bagi semua bidang usaha yang tersebut dalam Komitmen Indonesia pada ASEAN Economic Community tidak tercantum pada Lampiran II dalam Peraturan Presiden ini, namun demikian dalam kolom-kolom yang lain, maka pemerintah telah yang bersedia diri negara-negara ASEAN guna melakukan penanaman modal dilaksanakan persyaratan dan persyaratan lainnya, seperti-kolom tersebut.

1.1. Bidang Komunikasi dan Informatika

No.	Bidang Usaha	KBLI	Pernyataan										Uraian Pernyataan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
1.	Menyediakan layanan komunikasi (LPK) radio dan televisi.	60102 60302	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Jendagkes untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Cooperatif b. Sertifikasi c. Acuan/ukuran industri asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Merit dalam negeri 100 % g. Keberhasilan usaha asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan keanekaragaman usaha asing
2.	- Instalasi, kabel, ke Bunde dan Gedung - Wartung telekomunikasi Waring internet	48212 610.4 61924	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Perencanaan jaringan telekomunikasi. - Penyelenggaraan Jaringan Tetap	61100	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kapasitas 60%
	- Penyelenggaraan Jaringan Bergejala	61200 61300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kapasitas 40%
1.	Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi: Layanan content (blog, foto, sms premium, dsb)	61911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kapasitas 40%

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan						
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e							
	- Pusat layanan informasi, pusat centers atau jasa nilai tambah telematika lainnya	61919																	- Kerja dalam negeri >=60% dan perizinan khusus			
	Jasa akses internet (broadband service provider)	61920																	j			
	Jasa sistem informasiisasi data	61922																	j			
	Jasa internet telematika berbasis audio	61973																	j			
	Jasa internet berbasis KAP, jasa multimedia lainnya	61979																	j			
3.	Suapet, akses atau layanan telekomunikasi yang menggunakan jenis cakupan luas	61100 61200 61300	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Waktu minimal 65%	j	Persewaan kepemilikan modal asing di bidang jasa. Bagi penyedia modal dari negara negara ASIAN
		61921																				
		61923																				
		61979																				

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m		n	o	
6.	Pelayanan Lembaga Keuangan Perdagangan Telekomunikasi (S&T) Informatika	71302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Lembaga Penyertaan Publik (LPP) Kecoa dan Asevis - ASBIS Ternode	80101 80101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	d	e		f	
8.	Pengadaan, Pengyamanan, Pengoperasian dan Penyelenggaraan Pekerjaan Jasa Konstruksi untuk Instalasi Telekomunikasi	42317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Pembelian atau sewa: kabel, material, dan buletin (peris)	53130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.	Lembaro Penyelenggara Lembaga Penyelidikan Swasta (LPS)	80102																
	- Lembaga Penyelidikan Penyelidikan (LPP)	80202																
E.	Penyelenggaraan Posa	53101 53102 53200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

## 12. Bidang Keuangan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persetujuan										Keterangan				
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j					
1.	Sewa Guna (sewa Leasing)	64910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Peralaksanaan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan koperasi. b. Komisaris c. Kepengurusan modal asing d. Lisensi jenis II e. Perizinan lainnya - Madya dalam negeri 70%	
2.	Pembayaran Menekadong - Pembayaran Akumulasi - Pembayaran Asuransi Kredit Pembayaran Menekadong lainnya - Pembayaran Asuransi Utang	64922 64923 64924 64992 64991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 85% Maksimal 80% Maksimal 85% Maksimal 80%	g. Kepengurusan modal asing atau lokasi h. Perizinan khusus dan keperluan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus j. Persetujuan kepemilikan modal asing (sajarat dalam negeri) modal dari negara-negara ASEAN
3.	Prinsipal Asuransi	64991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Perusahaan Asuransi - Perusahaan Asuransi Kelautan - Perusahaan Asuransi Udara Perusahaan Asuransi lainnya	64991 65.11 65.12 65.13 65.14 65.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Didang Usaha	KBLI	Persetujuan										Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j				
	- Perusahaan (c.c.a.a. Korogoso Muruttei	66210														
	- Perusahaan Agen Asuransi	66222														
	- Perusahaan Dalam Asuransi	66222														
	- Perusahaan Pihak Reasuransi	66227														
5.	Perusahaan Konstruksi Aktiva	66201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Dana Pasifiva	66300														

Catatan:

1. Mengikuti persetujuan kelas usaha.
2. Di luar hal Khusus/asi Pula Lapangan Usaha Indonesia KBLI meliputi' dlah dari sa bidang usaha, maka persetujuan sebagaimana dimaksud oleh Laman II Baya berlaku bagi Bidang Usaha yang termasuk dalam kelas: Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Milik, Kecil, Menengah dan Kapasitas (UMKM) dalam Peraturan Presiden No. 61/2008 tentang Usaha Milik, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Partisipasinya.
4. Di luar hal suatu bidang usaha yang masuk in atau berturut-turutnya tidak termasuk pada Laman II kolom j dan Laman II, namun termasuk dalam kelas-kelas yang lain, maka penunam modal yang berasal dari masyarakat ASBAN bisa melakukan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.



## 13. Bidang Perbankan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan											Urutan Persyaratan		Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
1.	Bank		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Bank Nona/Asing	64123 65_22																a. Dikembangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi; b. Kemitraan c. Kepertarikan modal asing d. Investasi bertingkat e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri g. Kepertarikan modal asing h. Investasi i. Perizinan khusus dan persyaratan modal asing j. Modal dalam negeri k. 100% dan perizinan khusus l. Peningkatan akuisisi modal asing melalui Perbankan Syariah m. Modal dari negara-negara ASEAN
	- Bank Syariah	64124 64_25 6413																

No.	Bidang Usaha	KBLI	Peraturan										Urutan Persyaratan		Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d		e		
3.	Korupsi dan Pencucian Uang	64190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Beserta perubahan dan pelaksanaan pelaksanaannya
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, beserta perubahan dan pelaksanaan pelaksanaannya
4.	Bank U. Kreditas Kasaya: DPR Konvensional - BUK Syariah	64117 64122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Peraturan Menteri Pening	64107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang-orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang terakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

1.4. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Bidang Usaha	KBLJ	Uraian Persyaratan										Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j		k		
1.	Jenis A merupakan Tenaga Kerja Indonesia di dalam Negara seperti pendaharan, pemukiman, pengurusan dan pelaksanaan, pembangunan orientasi pra-migrasi dan; pemberangkatan dan penerimaan dan pemukiman tenaga kerja	78101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Di dalam pelaksanaan di tingkat Desa, Mikro, Kecil, Menengah dan Kabupaten; b. Kerajinan; c. Menyediakan modal asing d. Lokasi tertentu e. Pendidikan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing; i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus
2.	Penyediaan Jasa Pekerja/Puruh (Lokasi, pendidikan, pekerjaan, pengurusan dokumen lainnya lain berujung ke: di negara lain untuk mendapatkan pekerjaan dan; pemenuhan kebutuhan tenaga kerja;	78201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 40%
3.	Pelatihan Kerja dan; pelatihan, pemagangan, dan; pemberi-pelatihan kerja; dan; pelatihan, dan; dan;	85449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 40%



## Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang-orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang teracakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

## 15. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persetujuan												Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d		e	
1.	Pendidikan Nondiploma: - Kelas Pendidikan Keterampilan - Kelas Pendidikan Bahasa Swasta - Kelas Pendidikan Kejuruan dan Kejuruan Kecerdasan Spesial - Kelas Pendidikan Kejuruan dan Swasta Lainnya	55-92	-	-	y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Disediakan untuk Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Komersial Kecil	
		85-93	-	-	y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b. Keperluan modal asing	
		85-94	-	-	y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c. Lokasi tertentu
		85-99	-	-	y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d. Pemanan khusus e. Modal dalam negeri 100%
2.	Pendidikan Arus-Ulu Dini	85602	-	-	-	y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	f. Keperluan modal asing serta lokasi g. Perkiraan khusus dan kepemilikan modal asing	
		84603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	h. Modal dalam negeri 100% dan penatausahaan i. Persyaratan: Lempertan modal asing (SUKSES) atau Peralihan (SUKSES) serta pelaksanaan lainnya

No.	Bidang Usaha	KBLI	Pendaftaran										Keterangan				
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j					
3.	Pendidikan Dasar dan Menengah: - Jasa Pendidikan Sekolah Dasar Swasta - Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta - Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta - Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta - Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta - Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta	85111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Slac. Knasi) serta Peraturan Pelaksanaannya		
		85123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		85130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		85240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.	Pendidikan Tinggi: - Jasa Pendidikan Tinggi Program Gelar Swasta - Jasa Pendidikan Tinggi Kejuruan Swasta	85321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Tinggi serta Peraturan Pelaksanaannya		
		85322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



## Catatan:

1. ✓ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

16. Bidang Kesehatan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Perayoratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
1.	Usaha Industri - Farmasi: - Industri Bahan Baku Obat Industri - Obat Jadi	27011 27012	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Diutamakan untuk Leska, Mikro, Kecil, Menengah dan Kapasitas b. Keseluruhan
3.	Jasa Konsultansi Bidang dan Manajement dari pada Jasa Manajement dan/atau Saati	711A04	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c. Kerner/Team manajement asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan Khusus f. Modal tidak kurang 100%
3.	Jasa Konsultansi Penguatan Kapasitas Pembangunan, Dan Perbaikan Perencanaan Kesehatan	711A04	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	g. Mengembangkan mitra, nasional serta asing h. Perizinan khusus dari kementerian media, asing i. Modal tidak kurang 100%. Cac. 3000000 Khusus j. Persyaratan kepraktikan modal asing/dan/atau modal bagi penanaman modal asing/kegiatan ASIA)
4.	Jasa Pelayanan Kesehatan	86901	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 40%
5.	Jasa Pelayanan Pemungutan Kesehatan Jasa Asuransi, Dalam Evakuasi Penyelenggaraan Kesehatan Dan/atau Selain Dalam Kesehatan Diri/Oral	86900	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 67%
6.	Produksi Farmasi (Khusus Farmasi)	27012	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persetujuan										Urutan Persetujuan			Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m		n		
7.	Pedagang Besar Farmasi, Narkotika	46993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Izin, Keluaras dari Menteri Kesehatan
8.	Pengaliran Obat Tradisional	21022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Usaha Industri Obat Tradisional	21022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Pengaliran Besar - Farmasi - Bahan Baku Farmasi.	46993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Apotek. - Toko Obat/Apothek Salemb - Toko Obat/Asuransi Pendidikan Kecelakaan	47722 - 77733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Pusat/Balai Sajian Pendidikan Kecelakaan	72102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Rumah Bersalin Swasta	86103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Obat Generik/Generik Generasi/Generik Sifat Umum/ Klinik Pengobatan Umum	86107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Usaha Kesehatan Perawatan (Kesehatan/Perawatan Kesehatan) Sesuai Akreditasi Kesehatan Dasar	86107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Sarana Akreditasi Kesehatan Dasar	86109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Urutan Persyaratan				Keterangan				
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n					
17.	Dokter Perencanaan Tenaga Kesehatan:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Praktisi Dokter Umum	80901																			
	- Praktisi Dokter Spesialis	80902																			
	- Praktisi Dokter Gigi	80903																			
	- Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis	80901																			
	- Jasa pelayanan kesehatan Tradisional	80902																			
18.	Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pelayanan Peta Control/ Jukung	86901																			
	- Analisisan Sampah	86901																			
19.	Mengolah Sampah/ Poliyuan Kimia, Sasi Spesialis/ atau spesialisik	86103																			

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan								Urutan Persyaratan			Keterangan				
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k		l			
20.	Jasa Rumah Sakit Lainnya (Klinik Kebidanan, Klinik Kebidanan, dan Klinik Kebidanan)	86104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	keduanya Tertar. kecuali Malakasa dan Manado	-
21.	Klinik andokteran Spesialis (Klinik Spesialisasi Medical Services)	86104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dapat diaklasi di seluruh Indonesia	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dapat diaklasi di seluruh Indonesia sebelum Tertar. kecuali Malakasa dan Manado	-

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Urutan Persyaratan				Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4			
22.	Klinik Kedokteran Cig. Spesialis (Clinic Specialised Dental Services)	80403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jepang diakibatkan di seluruh Indonesia	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Jasa Keperawatan Spesialis (Nursing Services dengan CPC 931911)	80901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jepang diakibatkan di seluruh Indonesia	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Khususnya Sulawesi dan Manado
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jepang diakibatkan di seluruh Indonesia	-

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Usulan Persyaratan				Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
24.	Jasa Pelayanan Perunggu Kelembagaan Penyelenggaraan Masjid	88903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Melaksanakan 49%	Dapat diakuisisi di seluruh Indonesia	-	
25.	Jasa Pelayanan Perunggu Kecamatan - Laboratorium Klinik Gigitan Medis (Chronic Tip)	89903 89900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Melaksanakan 67%	Dapat diakuisisi di seluruh Indonesia	-	

## Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorang atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO